

## Brief Satu Dekade Senarai

### Sempena 64 Tahun Provinsi Riau: Tidak Ada Antikorupsi dalam Pidato Gubernur Syamsuar

#### A. PENDAHULUAN

Senarai tidak terkejut mendengar pidato Syamsuar, yang sama sekali tidak menyinggung komitmen pemberantasan korupsi di Riau. Selama 19 menit berpidato dalam Paripurna DPRD Riau sempena hari jadi Riau ke 64 tahun pada 9 Agustus 2021, Syamsuar hanya menyinggung penanganan pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi dan pencegahan karhutla.

Pidato Syamsuar tanpa menyentuh pemberantasan korupsi mengabaikan fakta korupsi yang terjadi di Riau sepanjang Syamsuar sebagai Gubernur Riau, setidaknya empat perkara yang dipantau Senarai:

*Pertama*, Suheri Terta. Dia Legal Manager PT Duta Palma Grup saat terlibat kasus suap alih fungsi hutan dalam revisi Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Riau. Atas perintah pemilik perusahaan Surya Darmadi, dia menyuap Gubernur Riau Annas Maamun sebesar Rp 3 miliar. Di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, dia sempat dinyatakan tidak bersalah, tapi Mahkamah Agung menghukumnya tiga tahun.<sup>1</sup>

*Kedua*, Amril Mukminin. Dia Bupati Bengkalis 2015-2020. Terjerat kasus korupsi peningkatan Jalan Duri-Sungai Pakning karena terima uang dari PT Citra Gading Asritama sebesar Rp 5,2 miliar. Pengadilan Tipikor Pekanbaru menghukum Amril enam tahun penjara, denda Rp 500 juta dan pencabutan hak politik selama tiga tahun.<sup>2</sup>

*Ketiga*, Hayin Suhikto, Ostar Al Pansri dan Rionald Febri Rinando. Tiga jaksa Kejaksaan Indragiri Hulu: kepala kejaksaan, kasi pidsus dan kasubsi barang rampasan, berulang kali memeras 64 kepala sekolah menengah pertama di daerah tersebut sebanyak Rp 1,5 miliar. Modus mereka dengan cara mengancam para kepala sekolah lewat masalah penyalahgunaan dana BOS. Masing-masing jaksa dihukum lima dan empat tahun.<sup>3</sup>

*Keempat*, Yan Prana Jaya Indra Rasyid. Mantan Kepala Bappeda Siak ini dihukum oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru tiga tahun penjara dan denda Rp 50 juta, karena korupsi pembelian alat tulis kantor dan belanja makan minum pegawai sebesar Rp 1,3 miliar. Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejaksaan Negeri Siak mengajukan banding karena vonis terlalu ringan dari tuntutan mereka yakni 7,5 tahun penjara. Yan, lewat penasihat hukumnya juga lakukan upaya yang sama.<sup>4</sup>

Hasil penelusuran Senarai, menemukan Syamsuar memang tidak punya visi pemberantasan korupsi.

Di Atas kertas, komitmen pencegahan korupsi Syamsuar sebenarnya bisa ditengok dari 10 program kerja dalam 100 hari. Hanya ada satu poin yang berhubungan dengan antikorupsi,

---

<sup>1</sup> <https://senarai.or.id/category/korupsi/korupsi-suheri-terta/>

<sup>2</sup> <https://senarai.or.id/category/korupsi/korupsi-amril-mukminin/>

<sup>3</sup> <https://senarai.or.id/category/korupsi/pemerasan-kepsek-oleh-jaksa/>

<sup>4</sup> <https://senarai.or.id/category/korupsi/yan-prana/>

yaitu pembenahan birokrasi. Ada juga misinya yang hendak mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, ada pula satu dari sepuluh arah kebijakan mewujudkan budaya kerja pemerintahan yang bebas korupsi.

Kenyataannya, Syamsuar melanggar komitmennya sendiri.

*Pertama*, dimulai dari pengangkatan Yan Prana Jaya Indra Rasyid sebagai Sekretaris Daerah Riau yang berasal dari Siak. Yan adalah Mantan Kepala Bappeda Siak yang mendampingi Syamsuar saat jadi Bupati Siak ini ternyata terlibat korupsi.

*Kedua*, Syamsuar juga mengangkat sejumlah kerabat maupun orang-orang terdekatnya. Seperti menantunya Tika Rahmi Syafitri. Kemudian istri, abang dan adik kandung Yan Prana, Fariza, Prasurya Darma dan Dedi Herman. Selanjutnya ada ajudan masing-masing Raja Jehan Saputra, Alfi Sukrila dan Rogi.<sup>5</sup>

*Ketiga*, Syamsuar juga minim bicara tentang pencegahan maupun pemberantasan korupsi di sejumlah media termasuk kebijakan berupa produk hukum.

*Keempat*, pemilihan calon Sekda SF Harianto. Jejak karir SF Harianto dalam sejumlah jabatan selalu terkait dengan kasus korupsi. Seperti korupsi pengadaan pipa transmisi di Indragiri Hilir<sup>6</sup>, korupsi PON Riau<sup>7</sup> dan korupsi pemotongan anggaran rutin di Dinas Pendapatan Riau.<sup>8</sup>

Mengapa Syamsuar tidak punya komitmen memberantas korupsi?

## B. TEMUAN SATU DEKADE

### 1. Gubernur Riau korupsi atau terlibat korupsi

Satu dekade (2011-2021) atau 10 tahun Senarai memantau perkara korupsi langsung dari ruang sidang, menemukan tiga gubernur Riau yang tidak punya komitmen memberantas korupsi biasanya “sedang atau hendak melakukan korupsi atau terlibat dalam perkara korupsi”.

*Pertama*, Gubernur Rusli Zainal (2003-2013) melakukan korupsi perizinan kehutan dan penyelenggaraan PON Riau. Selama Rusli Zainal menjabat Gubernur Riau, hasil pantauan Senarai korupsi yang terjadi yaitu, Arwin AS, Syuhada Tasman dan Burhanuddin Husein. Rusli Zainal tidak melakukan perbaikan tata kelola perizinan kehutan yang menjadi kewenangannya pada Dinas Kehutan Provinsi Riau.

*Kedua*, Gubernur Annas Maamun (Februari-September 2014) melakukan korupsi perizinan alih fungsi kawasan hutan menjadi non kawasan hutan dalam Ranperda RTRW Riau. Hasil pantauan Senarai, korupsi yang terjadi selama masa Annas Maamun antara lain, perkara

---

<sup>5</sup> <https://m.mediaindonesia.com/nusantara/282274/istri-kakak-adik-menantu-gubernur-dan-sekda-riau-dapat-jabatan>

<sup>6</sup> <https://news.okezone.com/read/2017/06/08/340/1710654/mantan-kadis-pu-riau-diperiksa-soal-dugaan-korupsi-proyek-pipa>

<sup>7</sup> <https://news.detik.com/berita/d-2483628/bicara-berbelit-belit-di-sidang-korupsi-pon-kadis-pu-riau-diomeli-hakim>

<sup>8</sup> <https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2018/03/01/nyanyian-deyu-uang-korupsi-dispenda-mengalir-ke-kadis-dan-sejumlah-anggota-dewan>

Gulat Manurung, Edison Marudut, Kirjauhari dan Marwan Ibrahim. Annas juga tidak melakukan perbaikan terutama dalam tata kelola perizinan kawasan hutan maupun pengelolaan APBD yang bersih dari korupsi.

*Ketiga*, Gubernur Arsyadjuliandi Rachman (2014-2018) selama menjabat tidak melakukan korupsi, namun Andi Rachman terlibat dalam perkara Annas Maamun. Dia mengetahui pertemuan dan ikut membahas permohonan Suheri Terta dan Surya Darmadi agar lahan perusahaan mereka diakomodir dalam revisi RTRW Riau di rumah dinas Annas Maamun.

Selama dia menjabat, hasil pantauan Senarai ada beberapa perkara korupsi yang terjadi, antara lain, Djohar Firdaus, Suparman, Dwi Agus Sumarno, Zaiful Yusri, Abdul Rajab, Rosman Yatim, Edi Erisman, Subiakto, Noviar, Suherlina, Widawati, Rinaldi Mugni dan Yuliana. Seharusnya, Andi Rachman melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi berupa perbaikan perizinan kehutanan dan APBD agar tidak lagi dikorup.

## 2. Korupsi Politik dan Korporasi Korupsi

Setidaknya, selama 10 tahun Senarai memantau perkara korupsi, menemukan tiga isu besar yakni perizinan sektor kehutan, pengadaan barang dan jasa melalui APBD dan pemerasaan dalam penanganan perkara korupsi.

Dari tiga isu besar tersebut, pelaku korupsinya adalah gubernur, bupati, ketua dan anggota DPRD, kepala dinas, jaksa, ASN, korporasi swasta, direktur dan manager perusahaan swasta.

Korupsi ini berhubungan dengan jabatan dan kewenangan pelakunya. Para pelaku juga memanfaatkan latar belakang politik, penegakan hukum dan bisnis mereka sebagai akses untuk melakukan korupsi.

## C. MEMPERTEGAS KOMITMEN ANTI KORUPSI

Syamsuar masih punya waktu tiga tahun menjabat Gubernur Riau. Syamsuar perlu mempertegas komitmen antikorupsi dan aksi antikorupsi memperbaiki tiga isu besar berupa: korupsi perzinan kehutanan, pengelolaan APBD dan pemerasaan dalam penegakan hukum, bila tidak ingin mewarisi catatan korupsi seperti tiga Gubernur Riau sebelumnya yang terbukti “melakukan korupsi atau terlibat korupsi”.

Setidaknya, hari jadi Provinsi Riau ke 65 tahun pada 2022 pembenahan pada isu tiga besar tersebut mulai menampakkan wujudnya, termasuk di media Syamsuar mulai mengkampanyekan dan menghidupkan nilai-nilai antikorupsi.